

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat telah memuat tujuan negara Indonesia yaitu untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seterusnya tujuan dari Negara Indonesia tersebut dipertegas di dalam konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sehingga secara eksplisit menerangkan bahwa Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sekitar untuk terciptanya kesehatan masyarakat khususnya mengenai lingkungan sebagai salah satu bentuk perwujudan tujuan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 diatas mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab dalam kesehatan masyarakat, untuk itu pemerintah bersama masyarakat berperan penting dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Lingkungan hidup memiliki fungsi penyangga peri kehidupan yang sangat penting, dimana kualitas dan fungsi lingkungan hidup itu dapat dipelihara dan ditingkatkan, selanjutnya dimanfaatkan

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat<sup>1</sup>. Salah satu bentuk kepedulian dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat dapat dilaksanakan dengan dijaganya lingkungan akan bahaya pencemaran sampah yang dimana sampah merupakan salah satu faktor umum pada pencemaran lingkungan.

Sebagaimana pengertian dari Pencemaran lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan Pencemaran adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pencemaran yang dimaksud merujuk kepada sampah sebagai komponen asing dari kegiatan manusia yang masuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Sampah yang menjadi salah satu komponen pencemaran lingkungan memiliki definisi yang beragam. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa sampah adalah “ sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Maksudnya berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan “Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang dihasilkan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”.

---

<sup>1</sup> Desy Safitri 2016, *Ekolabe dan Pendidikan lingkungan Hidup*, Tangerang : PT.Pustaka Mandiri,2020,hlm 1

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 menjelaskan bahwa sampah adalah “sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga”. Ruang lingkup pengelolaan sampah termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu yang berbunyi: “Sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik”. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang dihasilkan dari rumah tangga melalui kegiatan sehari-hari. Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan oleh industri atau kawasan pabrik, dan sedangkan sampah spesifik yaitu sampah yang berbahaya atau beracun yang harus dibuang atau dikubur sehingga tidak membahayakan manusia.

Dari beberapa definisi sampah yang dipaparkan sampah perlu dikelola dengan baik agar tidak bertebaran, yang jika dibiarkan akan menimbulkan penyakit. Dalam berupaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat Pemerintah mengeluarkan produk hukum antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dan khusus di Kota Padang Peraturan Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Kota Padang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat dengan luas 694,96 Km<sup>2</sup>. Secara administratif pemerintahan Kota Padang terbagi menjadi 11

kecamatan dan 104 kelurahan. Berdasarkan data BPS 2024 Kota Padang memiliki jumlah penduduk sebesar 919.145 jiwa<sup>2</sup>. Saat ini Kota Padang memiliki timbunan sampah 650 ton per hari dari timbunan sampah tersebut dapat terangkut sampai di tempat pembuangan akhir (TPA) di Air Dingin. Sampah yang belum terangkut pada umumnya ditampung di tempat pembuangan sementara (TPS) yang terletak di tepi jalan, sudut pertigaan jalan atau badan jalan tertentu. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar, karena menimbulkan bau yang kurang enak, mengurangi kelancaran lalu lintas, mengurangi keindahan kota, bahkan dapat menjadi sarang penyakit<sup>3</sup>.

Sebagai satu-satunya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Padang yang menampung timbunan sampah yaitu TPA Air Dingin yang mempunyai luas lahan sebesar 33 Hektar yang terletak di Kelurahan Air Dingin dan Kelurahan Baringin Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Diperkirakan dengan luas wilayah TPA Air Dingin saat ini TPA Air Dingin hanya dapat menampung sampah hingga 10 tahun kedepan<sup>4</sup>. Melihat banyaknya tumpukan sampah yang ada harus dipertanyakan bagaimana pengelolaan sampah berjalan di Kota Padang

Pengelolaan Sampah di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah dapat dilakukan melalui pengurangan sampah yang kegiatannya meliputi: Pembatasan, Penggunaan kembali, Pendaaran ulang. Di samping kegiatan pengurangan sampah, upaya pengelolaan sampah di Kota Padang dilakukan melalui penanganan sampah yang

---

<sup>2</sup> <https://padangkota.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk.html>

<sup>3</sup> Gusti, A., Isyandi, B., Bahri, S., & Afandi, D. (2015). "Faktor Determinan Intensi Perilaku Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Siswa Sekolah Dasar". Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, volume 9(2), 65-72.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kabid Program, Pengembangan, Komunikasi, dan Kemitraan Lingkungan DLH Kota Padang yaitu Bapak Fuad Syukri, S.si, MT, M.Eng

kegiatannya meliputi : Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Pemrosesan akhir.

Kegiatan Penanganan sampah berupa Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Pemrosesan akhir yang sebagaimana dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang merupakan bentuk dari Pengelolaan Sampah yang menerapkan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Sebagaimana pada Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Peluncuran program Bank Sampah oleh Wali Kota Padang pada tahun 2019 menargetkan 1 Kelurahan memiliki 1 Bank Sampah. Terhitung hingga saat ini, Kota Padang hanya memiliki 182 Unit Bank Sampah yang beroperasi dan telah memiliki produk daur ulang sampah seperti tas belanja pakai guna ulang yang diolah dari sampah plastik, dan produk-produk daur ulang lainnya yang mana fungsinya untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di TPA air dingin. Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Pada Pasal 2 angka 3 dijelaskan bahwa Dalam melakukan pengelolaan Sampah, Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk Bank Sampah. Hal ini menjelaskan bahwa pembentukan bank sampah bersifat opsional

Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang Fadelan Fitra Masta mengungkapkan “Di Kota Padang itu terdapat 909 RW sementara jumlah bank sampah baru 182. Kalau persentasenya baru 20 persen. Kita terus mendorong agar ke depannya dapat satu RW memiliki satu bank sampah,” Walaupun tidak ada regulasi kewajiban dalam pembentukan bank sampah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kota Padang, pembentukan bank sampah ini merupakan salah satu upaya pengelolaan sampah yang sangat di anjurkan. Pembentukan Bank Sampah diupayakan untuk mengurangi ketergantungan pada lahan TPA, sehingga penanganan sampah kota harus dilakukan pada upaya pengurangan di sumber penghasil sampah dengan pendekatan 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan melibatkan masyarakat<sup>5</sup>.

Melihat fakta TPA Air Dingin yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah untuk 5-10 tahun mendatang. Jika dibiarkan hal ini akan memperburuk pencemaran lingkungan Kota Padang yang mempengaruhi baku mutu kualitas lingkungan karena lonjakan volume sampah yang tidak dapat ditampung lagi, serta kurangnya bank sampah dalam upaya pengelolaan sampah harus ditelisik lebih lanjut, agar optimalisasi pengelolaan sampah dapat berjalan dengan maksimal. Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengangkat judul penelitian skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH DI KOTA PADANG”**

---

<sup>5</sup> Nabila Azzahra, Aldi Frinaldi, Rembrandt. (2023). “Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang: Sistematis Literatur Review”. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, volume 1 (6), 35-42.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kota Padang?
2. Apa saja kendala dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kota Padang ?

## **C. Tujuan Penelitian**


Berikut tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kota Padang
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kota Padang

## **D. Manfaat Penelitian.**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini bukan untuk penulis sendiri, tetapi juga sebagai pengetahuan khususnya bagi banyak orang yang ingin mengetahui secara detail mengenai tindak lanjut dari pembahasan ini. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Secara Teoritis.
  - a. Memahami dan menambah wawasan pengetahuan terkait hukum agraria dan sumber daya alam yang diperoleh dari berbagai referensi bacaan sehingga mampu mengetahui cara penyelesaian masalah di bidang agraria dan sumber daya alam sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- b. Memperdalam pengetahuan, meningkatkan pola pikir dan melatih keterampilan dalam melakukan penelitian hukum dan dituangkan dalam bentuk karya tulis.
  - c. Dengan adanya penelitian ini dapat menjawab keingintahuan penulis dalam hal pengelolaan sampah oleh bank sampah di Kota Padang.
2. Secara Praktis memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan terkait pengelolaan sampah melalui Bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang sesuai atau tepat untuk kelengkapan dalam melakukan penelitian skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah

##### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris-sosiologis dengan jenis penelitian yuridis sosiologis, di mana hukum ditetapkan sebagai suatu ketetapan yang nyata yang dihubungkan dengan aturan-aturan lainnya.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan hukum sebagai sumber dari penelitian ini.

### 3. Jenis dan Sumber data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti<sup>6</sup>.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan Peraturan Perundang-Undangan<sup>7</sup>.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang kuat dan mengikat termuat dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 106.

<sup>7</sup> *Ibid.*

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional.
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan karya tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini<sup>8</sup>.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum sebagai petunjuk yang berkaitan dengan arahan atau kejelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>8</sup> *Ibid*

sekunder yang bersumber dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya<sup>9</sup>.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data<sup>10</sup>. Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan semi terstruktur yang berfokus pada pokok permasalahan, dan pertanyaan-pertanyaan lain akan muncul di sela-sela wawancara. Hal ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya yang lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan Kabid Program, Pengembangan, Komunikasi, dan Kemitraan Lingkungan DLH Kota Padang yaitu Bapak Fuad Syukri, S.si, MT, M.Eng. Dari survei Bank sampah yang penulis lakukan, beberapa Pihak Bank Sampah yang dapat diwawancarai diantaranya Ibu Rosma Yulia (Ketua Bank sampah unit Panca Daya 6 Kuranji ), Bapak Septi Manjuli (Ketua bank sampah unit Jati Sejahtera ) Bapak Darmawi (Ketua Bank Sampah Saiyo Sakato di Pauh ) Ibu Rina Yuianti (Ketua Bank Sampah Mekar Sari Padang Utara), Bapak Nofrizal (Ketua Bank sampah Long City Sakoto), Bapak Relfwildon ( Ketua Bank Sampah Sejahtera Bersama)

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, PT . Raja Grafindo Persada: Jakarta hlm. 74

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari literatur baik buku, jurnal majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian<sup>11</sup>. Studi dokumen merupakan langkah awal dari penelitian hukum (normatif ataupun sosiologi). Bagi peneliti hukum sosiologis, studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama dengan metode lain seperti wawancara, pengamatan, dan kuesioner. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

5. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data akan diolah terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul sudah lengkap atau belum dan tersusun secara sistematis.

b. Analisis Data

Setelah data sekunder didapatkan, selanjutnya data yang telah didapat akan dianalisis dengan cara menguraikan hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat sehingga hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak. Dalam penelitian ini, data akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu uraian terhadap data-data yang telah terkumpul dengan tidak mencantumkan

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hlm. 75.

angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan pendapat penulis.

